

PENGELOLAAN TAMBANG OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI BENTUK KEADILAN SOSIAL

Fitriandi¹, Arif Suyono², Hari Purwadi^{3*}

^{1,2,3}Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email: aan14.af@gmail.com

Abstrak

Jenis penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian normatif atau dikenal dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian hukum lapangan (*field research*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi masyarakat hukum adat dan hak pengelolaan masyarakat hukum adat terhadap pertambangan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu banyak perusahaan pertambangan yang memperoleh izin operasi tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat. Pemberian izin pertambangan di atas tanah adat sering menimbulkan konflik lahan yang berkepanjangan antara masyarakat adat dan perusahaan pertambangan. Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur perlindungan dan prioritas bagi masyarakat adat sebagai tenaga kerja lokal. Masyarakat adat mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang adil dalam pekerjaan yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan, yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kata kunci : Masyarakat Adat, Kebijakan, Pertambangan

Abstract

The type of research conducted by the author is normative research or known as doctrinal research. Normative legal research does not recognize field legal research. The purpose of this study is to determine and analyze the existence of indigenous legal communities and the management rights of indigenous legal communities to mining. The results of the study obtained are that many mining companies obtain operating permits without adequate consultation with indigenous communities. The granting of mining permits on customary land often causes prolonged land conflicts between indigenous communities and mining companies. There are no specific provisions governing the protection and priority of indigenous communities as local workers. Indigenous communities may not get a fair chance in the jobs generated by mining activities, which should be able to improve their welfare.

Keywords: *Indigenous Peoples, Policy, Mining*

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam telah memperoleh dasar hukum melalui konstitusi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ini menjelaskan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam termasuk diantaranya yaitu pertambangan mineral dan batubara. Sumber daya alam berupa tambang merupakan kekayaan alam yang terkandung di bumi dengan sifat tidak terbaharukan sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan optimal (Nugroho, 2019). Pengelolaan yang optimal sebagaimana dijelaskan pada Pasal 33 Ayat (4) yaitu memperhatikan efisiensi, transparansi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan sehingga memperoleh keadilan maupun kemakmuran bagi masyarakat Indonesia (Nugroho, 2019).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menjelaskan definisi pertambangan pada Pasal 1 angka 1 yaitu;

“pertambangan merupakan sebagian/seluruh tahapan kegiatan mengenai pengelolaan maupun pengusahaan mineral/batubara terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan.pemurnian/penambangan/pemanfaatan, pengangkutan serta penjualan dan juga kegiatan pasca tambang”.

Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menjelaskan bahwa;

“usaha pertambangan merupakan kegiatan terkait dengan pengusahaan mineral/batubara yang terdiri dari tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan/pemanfaatan, pengangkutan, penjualan dan juga pasca tambang”

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara mengenai tambang dan usaha tambang maka dapat dibuat kesimpulan bahwa tambang

adalah suatu tempat atau lokasi di mana penambangan dilakukan, yakni proses ekstraksi mineral, logam, atau bahan tambang lainnya dari dalam bumi (Imamulhadi, 2016).

Tambang dapat berbentuk permukaan (tambang terbuka) atau bawah tanah (tambang bawah tanah) tergantung pada metode dan kedalaman penambangan yang diperlukan. Tambang memainkan peran penting dalam perekonomian global dengan menyediakan bahan baku penting untuk berbagai industri, tetapi juga memerlukan manajemen yang bertanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan social (Barkatullah, 2019).

Keterangan Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Aceh diperoleh problem bahwa setelah adanya penambangan terdapat lubang bekas tambang yang dibiarkan terbuka dan tidak adanya proses reklamasi yaitu berupa penutupan/penguburan lubang pasca tambang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh menjelaskan bahwa PT. Multi Mineral Utama (MMU) merupakan pemilik daripada wilayah eksploitasi mineral di Gempong Simpang Dua, sehingga Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kluet Tengah adalah illegal (Husen, 2018).

Keadilan sosial bagi masyarakat adat dalam mengelola tambang melibatkan pengakuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-hak mereka serta memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat yang adil dari kegiatan penambangan (Nurlinda, 2016). Pengakuan hukum atas hak kepemilikan dan pengelolaan tanah serta sumber daya alam yang ada di wilayah adat dan juga pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat berdasarkan sejarah, budaya, dan tradisi mereka. Masyarakat adat harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek penambangan (Nurlinda, 2016).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kompas.com Indonesia memberikan sumbangsih 8% dari produksi batu bara termahal, akan tetapi tahun 2019 terjadi penurunan 9,8%. Indonesia secara umum menyumbang 36% daripada ekspor batubara termahal di dunia. Indonesia memiliki kedudukan meneruskan program emisi gas rumah kaca melalui pembangkit listrik tenaga uap batubara tahun 2019. Jumlah produksi Indonesia sekitar 469,3 juta/ton batu bara dengan 99,4% merupakan batubara sub-bitumen (*steaming coal*) sebagai produksi keempat setelah Tiongkok, Amerika Serikat, Arab Saudi dan juga India (PKDI, 2018).

Masyarakat adat harus mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari kegiatan penambangan, seperti pembagian keuntungan, kompensasi yang adil, dan pengembangan infrastruktur lokal (Febriyanto & Adhariani, 2023). Investasi dalam program-program yang mendukung pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Pengelolaan tambang harus mencakup upaya konservasi lingkungan dan rehabilitasi lahan pasca-penambangan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem dan mata pencaharian masyarakat adat ”(Febriyanto & Adhariani, 2023).

Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menjelaskan bahwa “izin usaha pertambangan yang selanjutnya disebut IUP merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan”. Izin pertambangan adalah otorisasi resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada individu atau perusahaan untuk melakukan kegiatan penambangan pada suatu area tertentu.

Proses perizinan ini melibatkan berbagai langkah dan memerlukan pemenuhan sejumlah persyaratan untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan dilakukan secara legal, aman, dan berkelanjutan. Memastikan bahwa semua aspek ini dipenuhi, izin pertambangan dapat diberikan dengan cara yang mendukung keberlanjutan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat serta lingkungan. Berdasarkan penjelasan yang diuraikan pada latar belakang maka peneliti akan melakukan analisis terkait dengan eksistensi masyarakat hukum adat dan hubungannya terhadap pengelolaan sumber daya alam. Peneliti memilih judul artikel ini yaitu sebagai berikut “**Pengelolaan Tambang Oleh Masyarakat Hukum Adat Sebagai Bentuk Keadilan Sosial**”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian normatif atau dikenal dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian hukum lapangan (*field research*). Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang mengkaji hukum, dikonsepsikan dan dikembangkan atas doktrin yang digunakan konseptor. Penelitian atau studi dokumen melakukan analisis terhadap bahan hukum sekunder berupa buku, buku harian, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat hukum para sarjana terkemuka (Taufani, 2018).

Data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (Undang- Undang, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan- ungkapan verbal) (Taufani, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Masyarakat Hukum Adat

Eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia diakui dan dilindungi oleh berbagai regulasi yang menegaskan hak-hak mereka, terutama terkait dengan tanah dan sumber daya alam yang berada di wilayah adat mereka. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat (2) “Mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 28I Ayat (3) “menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 3 “menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara”. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 5 “menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan”.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 Ayat (1) “menyatakan bahwa dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan di antara masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi”. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 Ayat (2):** Menegaskan

bahwa hak-hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dilindungi oleh hukum. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 67 “mengakui hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan adat, dan menegaskan bahwa hutan adat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya oleh pemerintah daerah”. Masyarakat hukum adat yang diakui memiliki hak untuk mengelola hutan adat dan mendapatkan manfaat dari sumber daya hutan tersebut.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 Ayat (2) menjelaskan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup”. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui eksistensi desa adat sebagai entitas pemerintahan di tingkat desa yang menjalankan tata kelola berdasarkan hukum adat dan tradisi setempat. Desa adat memiliki hak untuk mengelola dan mengatur wilayah serta sumber daya mereka sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mengatur mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah, termasuk verifikasi dan validasi eksistensi masyarakat hukum adat. Undang-undang ini Menetapkan langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah daerah untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, tetapi merupakan bagian dari hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat, dan keberadaannya diakui oleh hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi, yang mencakup hak atas tanah, sumber daya alam, dan pengelolaan lingkungan. Namun, keberhasilan implementasi regulasi ini memerlukan komitmen dari pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat adat itu sendiri untuk memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat hukum adat.

Hak Pengelolaan Masyarakat Hukum Adat Terhadap Pertambangan

Masyarakat hukum adat memiliki hubungan yang sangat erat dan khas dengan lingkungan mereka. Hubungan ini tercermin dalam cara mereka mengelola,

memanfaatkan, dan melestarikan sumber daya alam. Masyarakat hukum adat memiliki pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, yang diperoleh melalui pengalaman turun-temurun. Pengetahuan ini meliputi praktik pertanian, perikanan, kehutanan, dan pengelolaan air (Nadiyya, 2021). Hubungan masyarakat hukum adat dengan lingkungan adalah simbiosis yang telah terbentuk selama ribuan tahun. Masyarakat adat memainkan peran penting dalam pelestarian lingkungan melalui praktik-praktik berkelanjutan yang menghormati keseimbangan ekosistem (Aminah, 2014). Pengakuan dan perlindungan hukum atas hak-hak mereka sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat terus mengelola lingkungan mereka dengan cara yang berkelanjutan, sambil menghadapi tantangan modernisasi dan konflik lahan. Kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya adalah kunci untuk mencapai keadilan sosial dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan (Syarif, 2019).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan ini diterbitkan untuk memastikan penerapan kaidah pertambangan yang baik, serta untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian investasi bagi pemegang izin usaha pertambangan. Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah perubahan pada beberapa pasal terkait persyaratan dan jangka waktu izin usaha pertambangan. Peraturan ini juga menambahkan ketentuan baru yang memberikan prioritas penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peraturan ini menekankan pada pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang berkelanjutan, termasuk pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan dan perencanaan pascatambang (Risal, 2014).

Kritisisme kebijakan pengelolaan pertambangan oleh masyarakat adat di Indonesia sering kali mencakup berbagai aspek yang dianggap merugikan atau mengabaikan hak-hak mereka. Meskipun terdapat pengakuan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat, pelaksanaannya sering kali tidak konsisten (Hartana, 2017). Beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) memiliki kelemahan terkait perlindungan hak-hak masyarakat adat. Pasal 162

mengatur bahwa setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal ini bisa digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat adat yang berusaha mempertahankan tanah adat mereka dari aktivitas pertambangan. Masyarakat adat yang berusaha menolak kegiatan pertambangan di wilayah adat mereka bisa dianggap sebagai penghalang dan berpotensi dijerat hukum, mengabaikan hak-hak mereka untuk mempertahankan tanah adat.

Pasal 169A memberikan kepastian hukum bagi kelanjutan operasi perusahaan tambang yang telah memiliki kontrak karya (KK) atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) untuk dapat diperpanjang menjadi IUPK tanpa proses lelang. Perpanjangan otomatis tanpa lelang ini dapat mengabaikan keberatan dan hak masyarakat adat yang wilayahnya terdampak oleh operasi tambang, serta mengurangi ruang partisipasi masyarakat dalam proses perizinan tambang. Pasal 172 menegaskan bahwa IUP dan IUPK dapat diberikan di atas lahan yang telah dibebaskan atau di atas tanah yang telah memiliki izin penggunaan dari pemilik tanah. Dalam praktiknya, masyarakat adat sering kali tidak memiliki sertifikat resmi atas tanah adat mereka. Hal ini membuat mereka rentan terhadap pengambilalihan tanah oleh perusahaan tambang tanpa persetujuan yang sah dari masyarakat adat.

Pasal 175 mengatur tentang kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk memenuhi kewajiban reklamasi dan pasca-tambang. Namun, tidak ada ketentuan yang jelas mengenai keterlibatan masyarakat adat dalam proses reklamasi dan pemulihan lingkungan. Kegiatan reklamasi dan pasca-tambang yang tidak melibatkan masyarakat adat dapat mengabaikan pengetahuan lokal mereka tentang ekosistem dan bagaimana seharusnya lingkungan dipulihkan.

Pasal 139 mengatur tentang kewajiban perusahaan tambang untuk memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal, namun tidak ada ketentuan khusus yang mengatur perlindungan dan prioritas bagi masyarakat adat sebagai tenaga kerja lokal. Masyarakat adat mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang adil dalam pekerjaan yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan, yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Kebijakan yang adil terhadap masyarakat terkait pengelolaan sumber daya alam harus mengintegrasikan hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat adat, dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Secara eksplisit mengakui hak-hak

masyarakat adat atas tanah, air, dan sumber daya alam yang ada di wilayah mereka. Memastikan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk dikonsultasikan dan memberikan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC) sebelum proyek-proyek yang mempengaruhi tanah dan sumber daya mereka dimulai.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melibatkan masyarakat lokal dalam semua tahap pengambilan keputusan terkait proyek pengelolaan sumber daya alam, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pemantauan. Membentuk dewan atau komite yang terdiri dari perwakilan masyarakat lokal untuk memastikan kepentingan mereka diperhitungkan. Menyediakan kompensasi yang adil dan memadai bagi masyarakat yang terkena dampak, termasuk kompensasi finansial, dukungan relokasi, dan akses ke layanan dasar. Memastikan bahwa sebagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh eksploitasi sumber daya alam dikembalikan kepada masyarakat setempat dalam bentuk investasi sosial seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

KESIMPULAN

Banyak perusahaan pertambangan yang memperoleh izin operasi tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat. Pemberian izin pertambangan di atas tanah adat sering menimbulkan konflik lahan yang berkepanjangan antara masyarakat adat dan perusahaan pertambangan. Kritisisme terhadap kebijakan pengelolaan pertambangan oleh masyarakat adat mencakup berbagai aspek, mulai dari pengabaian hak ulayat, dampak lingkungan, kurangnya partisipasi yang bermakna, hingga penegakan hukum yang lemah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan adil, yang melibatkan masyarakat adat dalam setiap tahap pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka. Transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak-hak adat adalah kunci untuk mencapai keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Aminah. (2014). Implikasi Konsep Utilitarianisme Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Terhadap Masyarakat Adat. *E-Jurnal UNDIP*, 43(2). <https://doi.org/10.14710/mmh.43.2.2014.172-178>

- Barkatullah, *et. all.* (2019). *Buku Ajar Hukum Pertambangan: Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam*. Nusa Media.
- Febriyanto, Amirulloh Dwi & Adhariani, D. (2023). Rekomendasi Pengelolaan Donasi Corporate Social Responsibility Pada Yayasan Perusahaan Sektor Pertambangan. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 4(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.53682/jaim.vi.6456>
- Hartana, H. (2017). Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara Di Daerah). *Jurnal Komunikasi Hukum*, 3(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9244>
- Husen. (2018). Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Kluet Tengah. *Legitimasi*, 7(1).
- Imamulhadi. (2016). *Hukum Lingkungan Alternatif, Hukum Lingkungan Adat, Hukum Lingkungan Islam* (Cetakan-2). K-Media.
- Nadiyya. (2021). Menakar Undang-Undang Mineral dan Batubara terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i3.42>
- Nugroho, W. (2019). Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 816.
<https://doi.org/10.31078/jk1547>
- Nurlinda, I. (2016). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1).
- PKDI, P. (2018). Prosiding Seminar Nasional Infrastruktur Energi Nuklir (SIEN). *SIEN*.
- Risal. (2014). Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman. *Jurnal Administrasi Reform*, 1(3).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52239/jar.v1i3.482>
- Syarif, A. (2019). Model Pengelolaan Pertambangan Batubara Berbasis Penguatan Kelembagaan Masyarakat Adat di Kabupaten Bungo. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jssh.v3i1.7132>
- Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Rajawali Pers.